

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan nasional negara Indonesia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia serta pembangunan masyarakat seutuhnya dalam kehidupan masyarakat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensinya maka segenap aspek yang menyangkut kehidupan dan penghidupan manusia serta masyarakat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan Nasional dan hukum dapat juga dikatakan layaknya dua sisi mata uang koin yang tidak dapat terpisahkan<sup>1</sup>. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo mengenai peran positif dari hukum dalam bingkai upaya mewujudkan pembangunan nasional. Termasuk di dalamnya masalah-masalah sosial yang muncul menghambat terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat pada pemerintahan yang berhubungan erat dengan stratifikasi sosial<sup>2</sup>.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, RPTRA didefinisikan sebagai tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok

---

<sup>1</sup> Warassih, Esmi. (2018) Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Gema Keadilan, Edisi Jurnal Volume 5, Edisi 1, September 2018. Hlm 1-15.

<sup>2</sup> Asriani, Lia. 2016. Masalah-masalah Sosial Dalam Novel Dari Subuh Hingga Malam: Perjalan Seorang Putra Minang Mencari Jalan Kebenaran Karya Apdul Wadud Karim Amrullah. Jurnal Bastra Vol 1. No 1. 2016.

pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak (KLA)<sup>3</sup>.

Urbanisasi dan penurunan kemiskinan merupakan dua aspek penting yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Urbanisasi merupakan proses pembangunan yang melibatkan berbagai faktor multidimensional baik demografi, sosial, ekonomi, hingga geografis wilayah dan fenomenanya ditandai dengan kejadian pemusatan penduduk pada kawasan perkotaan, kemudian diikuti dengan modernisasi aspek-aspek kehidupan lainnya sebagai akibat dari pengkotaan. Umumnya, fenomena urbanisasi terjadi lebih intensif di negara-negara berkembang salah satunya seperti Indonesia.<sup>4</sup>

Pariwisata Bali bermula sejak awal tahun 1900-an, berarti sampai tahun 2010-an ini, usianya sudah melebihi seratus tahun. Meski usianya sudah satu abad lebih, belum pernah ada kajian yang memetakan bagaimana tahap-tahap perkembangannya. Berdasarkan kondisi tersebut maka penting untuk dipahami bagaimana perkembangan kepariwisataan di Bali dan paradigma pariwisata Bali masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang? Pemahaman perkembangan kepariwisataan di Bali pada masa lalu, masa kini beserta paradigmanya masing-masing dan prediksi di masa depan akan membantu para pemikir, stakeholders, birokrat, praktisi pariwisata dan masyarakat untuk dapat mengambil kebijakan maupun keputusan dalam perencanaan-pengembangan kepariwisataan. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Fitriani, Dian Novita. 2019. *Optimalisasi Perpustakaan Rpra Berbasis Inklusi Sosial Untuk Masyarakat Kepulauan Seribu*. Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2019). Hlm 159-170.

<sup>4</sup> Hadijah, Zara. 2020. *Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Volume 8 Nomor 3, Desember 2020. Hlm 290-306.

kajian ini diharapkan dapat mengisi gap pengetahuan kita terhadap sejarah perkembangan pariwisata Bali satu abad pertama.

Tunawisma merupakan orang yang berusia produktif, ada pula yang lanjut usia. Tunawisma merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di atas trotoar, pinggir sungai, kolong jembatan dan fasilitas umum yang di gunakan sebagai tempat tinggal untuk kehidupan sehari-hari. Tuna Wisma merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota untuk makan, minum dan tidur di sembarang tempat. Istilah Gelandangan pada umumnya merujuk pada orang-orang migran yang bertempat tinggal di perkotaan, tetapi secara kultural tidak diterima sebagai bagian dari masyarakat, terutama di kota Denpasar.<sup>5</sup>

**JUMLAH GEPENG TAHUN 2019 MENURUT USIA DAN JENIS KELAMIN YANG TELAH DI BINA DI KOTA DENPASAR**

No	Kelompok Umur ( Tahun )	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-4	6	0	6
2	5-9	3	3	6
3	10-14	5	4	9
4	15-18	5	6	11
5	19 Tahun ke atas	22	56	78
<b>TOTAL</b>				112
<b>JUMLAH GEPENG</b>				

**JUMLAH GEPENG TAHUN 2020 MENURUT USIA DAN JENIS KELAMIN YANG TELAH DI BINA DI KOTA DENPASAR**

No	Kelompok Umur ( Tahun )	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	

<sup>5</sup> Anom, I Putu. 2017. Turismemorfosis: Tahapan selama seratus tahun perkembangan dan prediksi pariwisata Bali. Jurnal Kajian Bali Volume 07, Nomor 02, Oktober 2017. Hlm 59-80.

1	0-4	3	1	4
2	5-9	6	5	11
3	10-14	11	7	18
4	15-18	3	1	4
5	19 Tahun ke atas	41	50	91
<b>JUMLAH GEPENG</b>			<b>TOTAL</b>	128

**JUMLAH GEPENG TAHUN 2021 MENURUT USIA DAN JENIS  
KELAMIN YANG TELAH DI BINA DI KOTA DENPASAR**

No	Kelompok Umur ( Tahun )	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-4	24	11	35
2	5-9	14	17	31
3	10-14	10	11	21
4	15-18	7	2	9
5	19 Tahun ke atas	39	48	85
<b>JUMLAH GEPENG</b>			<b>TOTAL</b>	183

Tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan tuna wisma menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua pihak untuk menciptakan derajat kesehatan warga negara yang optimal. Tuna wisma juga merupakan klien yang patut mendapat perhatian khusus bagi perawat kesehatan komunitas. Teori Perawatan Diri banyak digunakan dalam ilmu keperawatan untuk memberikan kerangka kerja konseptual sebagai panduan praktik dan membangun pengetahuan perawatan diri melalui riset.

Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering menggunakan lembaran plastik, lembaran kardus atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan pemerintah tempat tunawisma berada. Dalam memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari seringkali tunawisma hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pengemis atau pemulung<sup>6</sup>.

Denpasar sebagai kota besar yang berpotensi memiliki tuna wisma dan sebagai negara berkembang tentu persoalan sosial masyarakat seperti kemiskinan menjadi agenda utama bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan potensi kemiskinan masyarakatnya yang relatif masih tinggi, meski telah terjadi penurunan namun angka kemiskinan tetap menjadi perhatian bersama Pemerintah ditengah kepadatan penduduk yang juga semakin tinggi. Permasalahan sosial diatas tentu terjadi akibat dari ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan sumber daya manusia. Sementara disisi lain daya dukung sumber-sumber pendapatan semakin menipis yang justru akan menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan penduduk semakin sulit dihindari. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pertambahan kebutuhan yang beragam, dimana seseorang tidak hanya cukup memiliki satu kebutuhan saja, akan tetapi memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, lapangan pekerjaan, dan pendidikan.

Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara”, ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

---

<sup>6</sup> Aditya, A”AN. 2017. Penanganan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Masa Wali Kota Moehadji Widjaja (1980-1984). AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 5, No. 1, Maret 2017. Hlm 151-164.

martabat kemanusiaan” dan ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menambah lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki masyarakat serta menambah upah bagi para pekerja di setiap tahunnya sesuai kinerja yang dilakukan. (Kartini Kartono, 2005: 6). “dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan harus diadakan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Namun pada hal tersebut tidak menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Dapat dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya pengangguran, serta masih dijumpai orang tuna wisma yang berada di jalanan. Permasalahan orang tuna wisma saat ini masih tetap menjadi beban pemerintah untuk itu peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, orang tuna wisma merupakan kantong kemiskinan yang hidup di perkotaan hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Orang tunawisma mengemis atau menjadi gelandangan bukan dikarenakan malas dan tidak mau berusaha, melainkan mereka tidak mendapatkan peluang dan kesempatan untuk bekerja ataupun menciptakan usaha sendiri dikarenakan modal yang tidak mencukupi. Inilah yang membuat mereka menjadi gelandangan dan pengemis demi mendapatkan sesuap nasi untuk menhidupi kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Dalam penanganan Tuna Wisma**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana Kebijakan Penanganan Orang Tuna Wisma Di Kota Denpasar ?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penanganan Orang Tuna Wisma?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pemulisan karya ilmiah ini di tentukan materi yang akan di bahas dalam karya tulis ini sehingga pembahasan akan terarah dengan pokok permasalahan yang akan di teliti. Ruang lingkup dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penanganan Orang Tuna Wisma
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam penanganan Orang Tuna Wisma

## **1.4. Tujuan penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum

### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulis penelitian ini adalah :

- 1 Untuk memahami bagaimana Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penanganan Orang Tuna Wisma.
- 2 Untuk memahami Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penanganan Orang Tuna Wisma.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini guna memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengertian dan pengembangan akademik dibidang hukum kepada mahasiswa

dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap orang tuna wisma.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktia dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi kepada masyarakat luas dalam tanggung jawab pemerintah terhadap orang tuna wisma.

## 1.6. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1.6.1. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>7</sup> Pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>8</sup> Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak

---

<sup>7</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>8</sup> *Ibid.*

atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>9</sup> Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda.

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>10</sup> Kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

(*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan terdapat wewenang - wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem

hukum yang meliputi Struktur (Structure)<sup>11</sup>, Substansi (Substance), dan Budaya (Culture). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.”<sup>14</sup> Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.<sup>15</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.<sup>12</sup>

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*” Berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, adat - istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elements of Legal Sistem*, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen

---

<sup>11</sup> Anam, The dan Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty.

<sup>12</sup> Muhtarom, M. 2002. *Hukum Kontrak (Jilid I)*. Surakarta : Fakultas Agama Islam UMS.

substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem. Menurut Friedman, komponen struktur (structure) adalah *the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds*. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

1. Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan,

Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.

2. Komponen kedua adalah substansi, the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).
3. Komponen ketiga adalah budaya hukum, the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.

### 3. Teori Hukum Ekonomi

Apa yang disebut sebagai hukum ekonomi itu, merupakah suatu cabang hukum. Dapat di katakan merupakan cabang karena hukum ekonomi tumbuh dari

tradisi dalam hukum perdata murni, hukum dagang (Commercial law), lalu tercampur dengan hukum perdata modern.<sup>13</sup> Menurut para penulis, hukum ekonomi adalah hukum administrasi negara dan berbagai hukum cabang lainnya dalam ilmu hukum, merespon kebutuhan peraturan, dari gerakan dan konsep negara kesejahteraan dan juga perekonomian campuran setelah perang duania ke-II.

Masih ada pula cabang lain yang berpengaruh dalam pembentukan hukum ekonomi yaitu hukum yang mengatur mengenai hak hak asasi manusia dan hukum tata negara. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kedua bidang hukum terakhir ini mendominasi tatanan hukum setelah perang dunia ke-II. Hukum ekonomi diidentikan dengan kebendaan milik publik yang paling penting dan bernilai tinggi. Hak - hak asasi manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dari miliaran manusia secara kritis bergantung sama pohonnya yang kuat. Hukum ekonomi sebagai cabang hukum juga berperinsip bahwa hukum adalah sumber kebahagiaan.<sup>14</sup> secara umum hukum ekonomi memberikan pembatasan-pembatasan dan merumuskan definisi – definisi dari ruang lingkup kesempatan bagi manusia individual dan keadilan distributive dalam suatu masyarakat. Semua kaidah tersebut, baik yang bersifat konvensional maupun elektronik masih bercerai berai, lalu diupayakan sistimatisasi menjadi suatu cabang hukum, yaitu hukum ekonomi.<sup>15</sup> Belum dapat ditunjukkan apakah suatu aspek tertentu, hak – hak atas kekayaan intelektual sebagai suatu pokok pembahasan dari hukum ekonomi.

---

<sup>13</sup> I gusti ayu, dkk, “*The Application of article 359 of the criminal code*”, Asers Publishing Vol VIII, Issue 13, Oktober 2021, hlm 27.

<sup>14</sup> Teguh Prasetya, *Keadilan bermartabat perspektif teori hukum*, Cetakan 1, Nusa Media, bandung, 2015, Hlm 46

<sup>15</sup> Abby Kadar, *Busines law*, 4<sup>th</sup> Edition, oxford, 1996, Hlm 4

Sehingga profil atau wajah hukum ekonomi baik merupakan wajah asing yang perlu ditakuti hukum nasional. Hukum ekonomi itu sedang bertumbuh dan juga melakukan pengaruhnya dalam dekade belakangan ini mempengaruhi struktur konstitusional masing - masing negara. Dinamika dari hukum ekonomi mengatur dan menuntun kebutuhan ekonomi internasional dan global, telah menyebabkan masyarakat atau rakyat dalam semua bangsa berdaulat, termasuk Indonesia harus bekerja menghadapi tantangan – tantangan intelektual dan struktural yang dibawa oleh hukum ekonomi.

### **1.6.2. Hipotesis**

Berdasarkan landasan teoritis yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan penelitian (hipotesis) sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma yaitu dengan memberikan fasilitas berupa tenaga medis untuk melakukan kontroling kesehatan terhadap Orang Tuna Wisma.
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma yaitu faktor social dan pemahaman orang atau masyarakat disekitarnya.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian penulis skripsi adalah jenis penelitian Hukum dalam aspek Hukum Empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan data primer sebagai data awal, yang kemudian akan

dilanjutkan dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum di dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat<sup>16</sup>. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum<sup>17</sup>. Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma dan Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma.

### 1.7.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dimana sifat ini memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu tau kelompok tertentu, keadaan gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam pnelitian ini, teory – teory, ketentuan peraturan, norma norma hukum, karya tulis yang di muat baik dalam literatur maupun jurnal, dokrin serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jurnalnya cukup memadai, sehingga dalam penelitan ini hipotesis ada boleh juga tidak. Hal ini sangat tergantung dari si peneliti, sehingga keberadaan hipotesis tidak mutlak di perlukan.

Namun demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat di gunakan sebagai pegangan dalam

---

<sup>13</sup> Syurahbb, 2012, *Skripsi Sarjana Hukum: "Kajian Tentang Intelejen Keimigrasian dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang Diduga Menyalahgunakan Keimigrasian"* (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar) hlm, 17.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet 8, Jakarta, hlm.133-134

langkah lebih jauh dalam penelitian selanjutnya, dalam penelitian deskriptif dapat membentuk teori – teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.

### 1.7.3. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian di lapangan dan hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden di lokasi tempat penelitian wilayah desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data tersebut di golongan menjadi:

1. Buku hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui<sup>18</sup> Peraturan Perundang – Undangan yang erat dengan permasalahan yang di teliti dan sifatnya mengikat terdiri atas:
  - a. Kkitab undang – undang hukum perdata.
  - b. Buku hukum kewenangan dan system hukum
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
  - a. Buku teks yang membicarakan tentang permasalahan.

---

<sup>15</sup>Burhan Ashofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Cet II. Rineka Cipta, Jakarta, hlm1.57

- b. Kamus – kamus hukum.
- c. Jurnal – jurnal hukum.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalamn penelitian ini adalah:

##### 1. Wawancara

Yakni melakukan wawancara langsung dengan orang tuna wisma dan masyarakat denpasar

##### 2. Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan sesuatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteknya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, prilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal – hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

#### **1.7.5. Teknik Penentuan Sempel**

Teknik penentuan sampel yang di gunakan pada penelitian ini adalah Teknik Non Probability sampling. Sempel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penentuan dan pengambilan sampel pada penelitian dengan cara Purposive Sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang di dasarkan pada tujuan tertentu. Sempel dalam penelitian ini ad kepala dinas sosial..

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah: Orang tuna wisma yang sebanyak 4 orang di wilayah kota Denpasar yang meliputi anak-anak, wanita, remaja, dan orang tua.

#### **1.7.6. Teknik Pengolahan data dan analysis data**

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif.

1. Teknik pengolahan data merupakan suatu metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti<sup>19</sup> kepada subyek penelitian untuk dijawab. Hasil penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen untuk mempelajari bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder. Selanjutnya dari bahan – bahan tersebut, peneliti akan memilih ketentuan – ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang di rugikan. Hasil yang di peroleh akan disusun secara sistematis, guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisa data.
2. Data kualitatif yang melakukan analisa secara eksploratif terhadap cara Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma Pengolahan dan analisa data lebih menekankan analisisnya kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm,93.

menjawab pertanyaan penelitian dengan cara – cara berpikir formal argumentative. <sup>20</sup>Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan, bahan hukum akan diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Orang Tuna Wisma tersebut.

#### **1.7.7. Teknik Penyajian Data**

Teknik penyajian data yang di gunakan adalah analisis deskriptif, yakni data yang diperoleh selama penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskriptif suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian diskriptif memusatkan kepada masalah – masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

---

<sup>17</sup>Moleong, Lexy, 2002, *Metologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.3.